

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dengan menghimpun dana ataupun memberikan sebuah kredit kepada masyarakat. Bank perkreditan rakyat juga memberikan kontribusi terhadap ekonomi Indonesia. Bank pada hakikatnya merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan berupa pengumpulan dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuk (Trianto 2009).

Pada dasarnya tugas pokok bank di Indonesia adalah membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga, dan memelihara stabilitas nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan. Perbankan memiliki fungsi salah satunya yaitu penghimpun dana masyarakat dan lembaga keuangan berupa perbankan sebagai salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Undang-undang tersebut perbankan dibagi menjadi dua yaitu, bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan

Prinsip Syariah dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran sedangkan bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

Sebuah organisasi atau perusahaan pada dasarnya menjalankan kegiatannya untuk mencapai sebuah tujuannya. Perusahaan perbankan atau lembaga keuangan memiliki kegiatan yang cukup berkembang pesat yaitu penyaluran dana kepada masyarakat umum yang sering disebut kredit. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 11 tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit timbul ketika bank memberikan pinjaman kepada nasabah berdasarkan kesepakatan atau persetujuan antara nasabah dan pihak bank dengan tingkat pengembalian dalam jangka waktu tertentu.

Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi akibat pandemi covid-19 yang muncul, pekerjaan yang biasa dilakukan masyarakat terpaksa harus terhenti karena adanya pembatasan sosial berskala besar dari pemerintah. Pembatasan sosial berskala besar tersebut ditujukan agar memutus tali rantai penyebaran virus covid-19. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengungkapkan cara penyebaran covid-19 melalui tetesan kecil air liur yang keluar dari hidung atau mulut ketika orang yang terinfeksi virus corona bersin

atau batuk (www.cnbcindonesia.com). *Coronavirus disease 2019* (COVID-19) tidak hanya berdampak terhadap kesehatan akan tetapi sektor ekonomi terkena imbas dari adanya virus ini. Perusahaan sebagai pendorong faktor ekonomi di Indonesia banyak yang merumahkan para karyawan hingga terpaksa harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran karena tidak sanggup untuk memenuhi kewajibannya. Pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan mencapai 2,8 juta(www.cnbcindonesia.com).

BPR di Indonesia mampu menunjukkan perannya dalam memberikan jasa kepada usaha mikro, kecil dan menengah. BPR sendiri melayani usaha baik secara kecil maupun besar. Dalam situasi sekarang dimana Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi akibat *coronavirus disease 2019* (COVID-19), perbankan juga terkena dampak dari krisis ekonomi tersebut di mana ada nasabah yang menarik aset atau simpanan pada bank dan ada pula nasabah yang kesulitan dalam membayar angsuran kredit. Pemerintah melalui OJK (2020) menetapkan peraturan NOMOR 11/POJK.03 /2020 kebijakan tentang restrukturisasi kredit terhadap debitur yang dianggap mengalami kesulitan pembayaran kredit sebagai stimulus untuk tetap menjaga stabilitas keuangan agar tetap mendukung pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan firman Allah di dalam Al-Qur'an juga menjelaskan tentang memberikan pinjaman yang baik, meminjamkan uang dengan baik dan benar sangat penting bagi seorang akuntan dalam menjalankan tugasnya. Salah satu firman Allah tentang pinjam meminjam adalah Q.S.Al-Baqarah (245):

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”
Q.S.Al-Baqarah (245)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa siapakah yang bersedia menafkahkan hartanya di jalan Allah dalam bentuk pinjaman yang baik, maka Allah akan menggandakan pembayarannya. Allah menyempitkan atau menahan rezeki terhadap siapapun yang dikehendaki-Nya sebagai ujian dan melapangkan rezeki terhadap orang yang dikehendaki-Nya sebagai ujian karena segalanya akan dikembalikan kepada-Nya.

Kebijakan pemerintah tentang restrukturisasi kredit diberlakukan sebagai stimulus atau cara pemerintah menyikapi dampak perekonomian akibat pandemi covid-19, tindakan tersebut diambil guna menjaga perekonomian agar tetap stabil. Kebijakan tersebut dikeluarkan akibat dari masyarakat yang tidak bisa membayar kredit karena sumber pendapatan yang biasa diperoleh berkurang atau bahkan hilang. Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan pihak bank antara lain melalui:

1. Penurunan suku bunga kredit;
2. Perpanjangan jangka waktu kredit;
3. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
4. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
5. Penambahan fasilitas kredit; dan/atau
6. Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara. (Sihotang et al, 2019)

Bank perlu melakukan pengelolaan likuiditas agar dapat memenuhi semua kewajiban jangka pendek. Penyebab kebangkrutan suatu bank salah satunya karena ketidakmampuannya dalam memenuhi likuiditasnya, oleh sebab itu likuiditas yang tersedia harus cukup sehingga tidak mengganggu kebutuhan operasional dari bank tersebut. Menurut Alam (2014) persoalan likuiditas adalah persoalan operasional sehari – hari dalam dunia perbankan. Secara khusus, likuiditas mencerminkan ketersediaan dana yang dimiliki oleh perusahaan untuk memenuhi semua hutang yang akan jatuh tempo. Likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya (Rahmayeli dan Marlius 2018). Perbankan sebagai lembaga keuangan dituntut untuk bisa melakukan pengelolaan likuiditasnya terlebih pada situasi yang sedang dihadapi saat ini secara efektif. Pengelolaan likuiditas dilakukan agar bank tidak kekurangan dana dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya guna mengurangi risiko likuiditas. Suatu perusahaan akan dinyatakan likuid apabila perusahaan perbankan tersebut sanggup memenuhi kewajiban jangka pendek saat jatuh tempo dan

apabila perusahaan tidak sanggup memenuhi kewajiban jangka pendek maka perusahaan dapat dinyatakan tidak likuid (Badria dan Marlius 2019). Sebagai salah satu lembaga keuangan yang dipercaya bagi masyarakat maka bank harus bisa mengelola likuiditas secara baik terutama ditunjukkan untuk memperkecil risiko likuiditas akibat adanya kekurangan dana, dalam pengelolaannya akan menimbulkan benturan kepentingan antara keputusan untuk menjaga likuiditas dan meningkatkan pendapatan (Bani dan Yaya 2016).

Fenomena pengelolaan likuiditas pada masa pandemi covid-19 mendorong penulis untuk meneliti dan mengkaji bagaimana cara bank menyikapi dampak pandemi covid-19 terhadap pengelolaan likuiditas. Penelitian ini juga bertujuan agar publik dapat mengetahui bagaimana cara perusahaan perbankan mengelola likuiditas pada masa pandemi covid-19.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang sudah dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah dari hasil penjabaran masalah diatas. Adapun rumusan masalah yang diteliti sebagai berikut:

Bagaimana strategi yang digunakan bank untuk mengelola likuiditas dana?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui strategi tepat digunakan untuk mengelola likuiditas dana dalam menghadapi covid-19?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoristis bagi akademisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi penelitian lainnya atau mungkin penelitian ini dapat dikembangkan dengan penelitian yang membahas terkait topik pengelolaan likuiditas.
2. Manfaat bagi praktisi, penelitian ini dapat dijadikan oleh perusahaan sebagai bahan referensi evaluasi untuk mengelola likuiditas akibat dari dampak pandemi covid-19. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi pembuat kebijakan dalam mengelola likuiditas dana sepanjang krisis ekonomi.
3. Manfaat bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat agar mengetahui strategi yang dilakukan bank perkreditan rakyat dalam menghadapi dampak pandemi covid-19.